

ORIGINAL


IKHTISAR PERTANGGUNGAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

<u>Jenis Pertanggungan & Perhitungan Premi</u>	<u>:</u>		
<u>Periode</u>	<u>Jenis Pertanggungan</u>	<u>Perhitungan premi</u>	<u>Premi</u>
29/06/19 - 29/06/20	Angin Topan, Bada, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor	$100\% \times 0.075\% \times 201,000,000.00$	IDR 150,750.00
	Authorized Workshop	$100\% \times 0.200\% \times 201,000,000.00$	IDR 402,000.00
	Comprehensive	$100\% \times 1.790\% \times 201,000,000.00$	IDR 3,597,900.00
	Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi	$100\% \times 0.075\% \times 201,000,000.00$	IDR 150,750.00
	Huru-Hara & Kerusuhan	$100\% \times 0.050\% \times 201,000,000.00$	IDR 100,500.00
	Kecelakaan Diri Penumpang	$100\% \times 0.100\% \times 40,000,000.00$	IDR 40,000.00
	Kecelakaan Diri Pengemudi	$100\% \times 0.500\% \times 10,000,000.00$	IDR 50,000.00
	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	$100\% \times 1.000\% \times 10,000,000.00$	IDR 100,000.00
	Biaya Polis		IDR 31,000.00
	Biaya Materai		IDR 6,000.00
			<u>IDR 4,628,900.00</u>

* Perhitungan Premi = Loading x Rate x Harga Pertanggungan

- Pembayaran Premi : Premi asuransi sudah harus dibayarkan dan diterima oleh PT Asuransi Adira Dinamika paling lambat tanggal 28 Agustus 2019. Tidak dibayarkan premi asuransi dalam jangka waktu tersebut menyebabkan batalnya polis secara otomatis dan pembayaran premi asuransi untuk masa yang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

- Risiko Sendiri : - Partial Loss : IDR 300,000.00 Non Authorized dan Authorized dengan Perluasan



ORIGINAL

- Authorized Workshop : Rp. 300,000 a.o.a
- Total Loss : 5 % of Claim
- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00
- Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00
- Huru-Hara & Kerusuhan : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00


*a.o.a = anyone accident

- Klausul
- : 1. KLAUSUL ANGIN TOPAN, BADAI, HUJAN, ES, BANJIR DAN ATAU TANAH LONGSOR
 - 2. KLAUSUL GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN ATAU LETUSAN GUNUNG BERAPI
 - 3. KLAUSUL HURU-HARA
 - 4. KLAUSUL KECELAKAAN DIRI
 - 5. KLAUSUL PEMBERITAHUAN PENTING
 - 6. KLAUSUL PENGESAMPINGAN
 - 7. KLAUSUL PERSELISIHAN
 - 8. KLAUSULA KACA FILM
 - 9. KLAUSULA KENDARAAN BERMOTOR COMPLETELY BUILT-UP (CBU)
 - 10. KLAUSULA MODIFIKASI DAN BAGIAN BERPASANGAN / SET
 - 11. KLAUSULA PENGGANTIAN SUKU CADANG

Semarang, 1 Juli 2019

PT Asuransi Adira Dinamika





ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis No. 060219000874

Klausul :

- KLAUSUL ANGIN TOPAN, BADAI, HUJAN, ES, BANJIR DAN ATAU TANAH LONGSOR

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air dan atau tanah longor.

Risiko Sendiri : 10% dari nilai kerugian yang disetujui, minimum Rp. 500.000,- untuk tiap-tiap kejadian.

- KLAUSUL GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN ATAU LETUSAN GUNUNG BERAPI

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi

Risiko Sendiri : 10% dari nilai kerugian yang disetujui, minimum Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.

- KLAUSUL HURU-HARA

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa, dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan sebagaimana diatur di bawah ini:

1. RISIKO YANG DIJAMIN

- 1.1. Kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :

- 1.1.1. Kerusuhan
- 1.1.2. Pemogokan
- 1.1.3. Penghalangan Bekerja
- 1.1.4. Tawuran
- 1.1.5. Huru-hara
- 1.1.6. Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan

senjata api

1.1.7. Revolusi tanpa penggunaan senjata api

1.1.8. Pencegahan sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1.1. sampai dengan 1.1.7

1.2. Kerugian atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan (butir 1.1.1.) atau Huru-hara (butir 1.1.5.)

2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN


Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang.

3. RISIKO SENDIRI

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul risiko sendiri sebesar 10% dari nilai yang disetujui, paling sedikit Rp. 500.000,- per kejadian atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- KLAUSUL KECELAKAAN DIRI

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap cidera badan atau kematian dan atau biaya pengobatan terhadap pengemudi dan atau penumpang di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, sebagaimana diatur dibawah ini :



A. Meninggal dunia atau cacat tetap

No.	Keterangan	Santunan per orang % nilai per tanggungan
1	Meninggal dunia	100%
2	Kehilangan fungsi seluruh penglihatan pada kedua belah mata untuk selama-lamanya	100%
3	Kehilangan fungsi kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki untuk selama-lamanya.	100%
4	Kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya	100%
5	Kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya.	75%

B. Biaya pengobatan

Biaya perawatan atau pengobatan atas cidera badan pengemudi dan atau penumpang setinggi-tingginya 10 % dari batas tanggung jawab Penanggung untuk perluasan jaminan Kecelakaan Diri. Batas tanggung jawab Penanggung adalah seperti tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan polis per orang untuk setiap kejadian.

- KLAUSUL PEMBERITAHUAN PENTING

Anda sebagai Tertanggung berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas setiap klaim sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur di dalam polis ini.

Apabila klaim anda ditolak karena tidak terpenuhinya ketentuan dan/atau persyaratan polis ini dan jumlah klaim anda tidak lebih dari Rp. 750.000.000,- per kasus dan anda berkeberatan atas penolakan itu, anda boleh menempuh upaya penyelesaian melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) pada :

- Telpon No : 021 - 5274145
- Fax No : 021 - 5274146
- Email : info@bmai.or.id
- Website : www.bmai.or.id

Sebagai informasi :


- Pelayanan BMAI tidak dikenakan biaya
- Keputusan Ajudikasi BMAI wajib kami terima dan
- Anda bebas untuk menerima atau menolak keputusan Ajudikasi BMAI

- KLAUSUL PENGESAMPINGAN

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung menghentikan pertanggungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

- KLAUSUL PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam



waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

A. Badan Mediasi Asuransi Indonesia

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.


B. Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua

Majelis Arbitrase Ad Hoc.

2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk



saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

- KLAUSULA KACA FILM

Dicatat dan disetujui bahwa ganti rugi atas perlengkapan tambahan kaca film yang dipertanggungkan, akibat kejadian yang dijamin dalam polis, akan diberikan apabila berakibat pecahnya kaca kendaraan yang dipertanggungkan.

- KLAUSULA KENDARAAN BERMOtor COMPLETELY BUILT-UP (CBU)

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa menyimpang dari ketentuan dalam Polis, apabila obyek pertanggungan kendaraan bermotor pada polis ini adalah kendaraan bermotor completely built-up, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Bila sesaat sebelum terjadinya kerugian / kerusakan atas objek pertanggungan, harga Cost Insurance Freight (CIF) dari obyek yang sejenis ditambah bea-bea pemasukan lebih rendah dari pada harga pertanggungan, maka pembayaran ganti rugi oleh Penanggung atas kerugian / kerusakan keseluruhan (total loss) atas objek pertanggungan akan ditetapkan berdasarkan pada harga CIF dari objek yang sejenis ditambah bea-bea pemasukan

tersebut.

2. Bila sesaat sebelum terjadinya kerugian / kerusakan atas objek pertanggungan, harga pertanggungan kurang dari 100% (seratus persen) dari pada harga CIF objek sejenis (kendaraan bermotor completely built-up) ditambah bea-bea pemasukan, maka pembayaran ganti rugi oleh Penanggung atas kerugian / kerusakan sebagian (partial loss) atas objek pertanggungan akan diselesaikan secara Pro-rata basis menurut perbandingan :

Harga Pertanggungan


Harga CIF + (Bea - bea Pemasukan Yang
Dibayar)

Lain - lainnya tidak mengalami perubahan.

- KLAUSULA MODIFIKASI DAN BAGIAN BERPASANGAN / SET

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa:

- Apabila terjadi kerusakan atau kerugian pada bagian dari kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi namun tidak disebutkan dalam polis ini, maka tanggung jawab penanggung terbatas memulihkan seperti pada kondisi standar pabrikan beserta perlengkapan tambahan yang tertera pada polis.
- Apabila terjadi kerusakan atau kerugian yang diakibatkan secara langsung oleh karena modifikasi kendaraan bermotor tersebut maka dikenakan risiko sendiri sebesar 10% dari nilai klaim, minimum Rp




1.000.000,- setiap kejadian.

- Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada sebagian dari bagian kendaraan bermotor yang berpasangan atau set, maka tanggung jawab penanggung terbatas memulihkan pada bagian yang mengalami kerusakan atau kerugian saja.

- **KLAUSULA PENGGANTIAN SUKU CADANG**

Dengan ini dicatat dan disetujui jika dalam polis pertanggungan ini terjadi Klaim sebagian (Partial Loss) yang mana memerlukan penggantian suku cadang sedangkan suku cadang tersebut tidak didapatkan atau dibeli di pasaran lokal, maka Tertanggung wajib mencari sendiri suku cadang yang dimaksud dan pihak Penanggung hanya mengganti harga sebenarnya suku cadang tersebut ditambah biaya pemasangan yang layak tanpa dibebani biaya-biaya lainnya.



ORIGINAL

IKHTISAR PERTANGGUNGAN
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR


No. Polis	: 060219000874			(BARU)																				
- Nama Tertanggung	: AHMAD MUBAROK																							
- Alamat Tertanggung	: CLUSTER PESONA MEDITERANIA NO. 9 (RT 006/RW 008) KEL. GONDORIYO KEC. NGALIYAN SEMARANG																							
- Jangka Waktu Pertanggungan	: Dari 29 Juni 2019 sampai 29 Juni 2020 <i>Pertanggungan dimulai dan berakhir pukul 12.00 siang waktu setempat dimana objek pertanggungan berada</i>																							
- Objek Pertanggungan	:																							
MERK KENDARAAN	: HONDA MOBILIO E CVT																							
NO POLISI	: H8682VW																							
NO RANGKA	: MHRDD4850GJ602496																							
NO MESIN	: L15Z12411556																							
TAHUN PEMBUATAN	: 2015																							
FUNGSI	: PRIBADI																							
- Harga Pertanggungan	: Kendaraan (Motor Vehicle)	29/6/2019 - 29/6/2020	IDR	201,000,000.00																				
	Perlengkapan Non Standard	29/6/2019 - 29/6/2020	IDR	0.00																				
- Pertanggungan Tambahan	: Kecelakaan Diri Pengemudi	29/6/2019 - 29/6/2020	IDR	10,000,000.00																				
	Kecelakaan Diri Penumpang	29/6/2019 - 29/6/2020	IDR	40,000,000.00																				
	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	29/6/2019 - 29/6/2020	IDR	10,000,000.00																				
- Perlengkapan Tambahan	<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Deskripsi</th><th>Jml</th><th>Harga (per Unit)</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>KACA FILM ALL WINDOWS (STD DEALER)</td><td>1</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2</td><td>TALANG AIR (STD DEALER)</td><td>1</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="2">Total (Termasuk dalam Harga Pertanggungan)</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></tbody></table>	No.	Deskripsi	Jml	Harga (per Unit)	Total	1	KACA FILM ALL WINDOWS (STD DEALER)	1	0.00	0.00	2	TALANG AIR (STD DEALER)	1	0.00	0.00	Total (Termasuk dalam Harga Pertanggungan)				0.00			
No.	Deskripsi	Jml	Harga (per Unit)	Total																				
1	KACA FILM ALL WINDOWS (STD DEALER)	1	0.00	0.00																				
2	TALANG AIR (STD DEALER)	1	0.00	0.00																				
Total (Termasuk dalam Harga Pertanggungan)				0.00																				

- Jenis Pertanggungan &
Perhitungan Premi

Periode	Jenis Pertanggungan	Perhitungan premi	Premi
29/06/19 - 29/06/20	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor	100% x 0.075% x 201,000,000.00	IDR 150,750.00
	Authorized Workshop	100% x 0.200% x 201,000,000.00	IDR 402,000.00
	Comprehensive	100% x 1.790% x 201,000,000.00	IDR 3,597,900.00
	Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung	100% x 0.075% x 201,000,000.00	IDR 150,750.00
	Berapi		
	Huru-Hara & Kerusuhan	100% x 0.050% x 201,000,000.00	IDR 100,500.00
	Kecelakaan Diri Penumpang	100% x 0.100% x 40,000,000.00	IDR 40,000.00
	Kecelakaan Diri Pengemudi	100% x 0.500% x 10,000,000.00	IDR 50,000.00
	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	100% x 1.000% x 10,000,000.00	IDR 100,000.00
	Biaya Polis		IDR 31,000.00
	Biaya Materai		IDR 6,000.00
			IDR 4,628,900.00

* Perhitungan Premi = Loading x Rate x Harga Pertanggungan

- Pembayaran Premi	: Premi asuransi sudah harus dibayarkan dan diterima oleh PT Asuransi Adira Dinamika paling lambat tanggal 28 Agustus 2019. Tidak dibayarkan premi asuransi dalam jangka waktu tersebut menyebabkan batalnya polis secara otomatis dan pembayaran premi asuransi untuk masa yang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
- Risiko Sendiri	: - Partial Loss : IDR 300,000.00 Non Authorized dan Authorized dengan Perluasan



ORIGINAL

- Authorized Workshop : Rp. 300,000 a.o.a
- Total Loss : 5 % of Claim
- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00
- Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00
- Huru-Hara & Kerusuhan : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00

*a.o.a = anyone accident

- Klausul

- : 1. KLAUSUL ANGIN TOPAN, BADAI, HUJAN, ES, BANJIR DAN ATAU TANAH LONGSOR
- 2. KLAUSUL GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN ATAU LETUSAN GUNUNG BERAPI
- 3. KLAUSUL HURU-HARA
- 4. KLAUSUL KECELAKAAN DIRI
- 5. KLAUSUL PEMBERITAHUAN PENTING
- 6. KLAUSUL PENGESAMPINGAN
- 7. KLAUSUL PERSELISIHAN
- 8. KLAUSULA KACA FILM
- 9. KLAUSULA KENDARAAN BERMOTOR COMPLETELY BUILT-UP (CBU)
- 10. KLAUSULA MODIFIKASI DAN BAGIAN BERPASANGAN / SET
- 11. KLAUSULA PENGGANTIAN SUKU CADANG

Semarang, 1 Juli 2019

PT Asuransi Adira Dinamika

